

PENDAMPINGAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA [P-IRT]

A.	Komponen Standa	r Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Terdaftar Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang Foto Copy KTP / Surat Keterangan Domisili Surat Keterangan Usaha (NIB) Denah Lokasi dan Bangunan Mengisi Formulir Permohonan SP- IRT
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas Menerima usulan SP-IRT dari UMKM. Berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang Membuat dan memberikan surat keterangan pelaku UMKM binaan Diskop dan UKM Kab. Deli Serdang
		 Menerima usulan SP-IRT dari UMKM. 30 menit Membuat dan memberikan surat keterangan pelaku UMKM binaan Diskop dan UKM Kab. Deli Serdang. 60 menit Berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang. 120 menit
3	Jangka Waktu Pelayanan	3,5 Jam
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Izin P.IRT
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 3 E-mail : diskopds@gmail.com : diskopukmdeliserdang

В	Komponen Standar Pe (manufacturing) melip	layanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi uti :
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 22 Tahun 2018 tentang
8	Sarana Prasarana,dan/atau Fasilitas	Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
9	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Mampu Melaksanakan Tugas Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali



PENDAMPINGAN PENDAFTARAAN UMKM BINAAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Foto Copy KTP Foto Copy KK Foto Copy Buku Rekening Surat Keterangan Usaha (NIB) Pas Foto 3 x 4 Foto Usaha Foto Produk dan Contoh Produk
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas Memberikan Memberi formulir pendaftaran UMKM Pendampingan. disesuaikan Memeriksa kelengkapan persyaratan
		Persetujuan UKM Binaan diterima/ditolak Melakukan survei ke tempat produksi pelaku usaha
		Usulan UKM Binaan
		 Pemohon datang ke piket registrasi, mengisi buku tamu dan diantarkan oleh receptionis ke pejabat fungsional atau staff. 20 menit Memberi formulir pendaftaran UMKM binaan baru yang telah disediakan. 30 menit Memeriksa kelengkapan persyaratan. 10 menit Melakukan survei ke tempat produksi pelaku usaha untuk memastikan kebenaran usahanya. 3 Jam Usulan UKM Binaan. 30 menit Persetujuan UKM Binaan diterima/ditolak. 15 menit Pendampingan. Disesuaikan
3	Jangka Waktu	4 Jam 45 menit
4	Pelayanan Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Produk	Terdaftar sebagai UMKM Binaan
6	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 3 E-mail : diskopds@gmail.com 4 Instagram : diskopukmdeliserdang

В	Komponen Standar (manufacturing) me	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi diputi :
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
	Prasarana,dan/ata	
0	Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
	Peraksana	2 Mampu Melaksanakan Tugas
		3 Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang
		2. Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		3. Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi	
	Kinerja	3 (Tiga) Bulan Sekali
	Pelaksana	



PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA BPOM

A.	Komponen Standa	r Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Terdaftar Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang Foto Copy KTP / Surat Keterangan Domisili Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) Melengkapi dan Mengisi Formulir Permohonan BPOM Foto Denah Lokasi dan Bangunan Melakukan Uji Lab di Instansi Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Layanan Serahkan Berkas Petugas Menerima berkas usulan BPOM Memberikan Surat Keterangan binaan kepada Pemohon Membuat Surat Keterangan Pelaku UMKM
		 a. Pelaku UMKM serahkan berkas usulan 5 menit b. Menerima usulan BPOM dari UMKM. 30 menit c. Membuat dan memberikan surat keterangan pelaku UMKM binaan Diskop dan UKM Kab. Deli Serdang. 60 menit
3	Jangka Waktu	1,5 jam
4	Pelayanan Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Pendampingan BPOM
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 3 E-mail : diskopds@gmail.com 4 Instagram : diskopukmdeliserdang

В	Komponen Standar Po (manufacturing) melip	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi outi :
No	Komponen	Uraian
		1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7	Dasar Hukum	5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
		8 Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 mengatur tata cara registrasi pangan olahan.
8	Sarana Prasarana,dan/ata Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
		1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9	Kompetensi Pelaksana	2 Mampu Melaksanakan Tugas
		3 Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentua yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali



PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA HALAL

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Terdaftar Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang Foto Copy KTP / Surat Keterangan Domisili Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) Melengkapi dan Mengisi Formulir Permohonan Halal Foto Denah Lokasi dan Bangunan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Layanan Serahkan Berkas Memberikan Surat Keterangan binaan kepada Pemohon Petugas Menerima berkas usulan BPOM Membuat Surat Keterangan Pelaku UMKM
		 Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas Petugas menerima usulan sertifikasi halal dari UMKM. 30 Menit Membuat dan memberikan surat keterangan pelaku UMKM binaan Diskop dan UKM Kab.Deli Serdang. 60 menit Bila berkas belum lengkap membuat usulan baru
3	Jangka Waktu Pelayanan	1,5 jam
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Pendampingan Sertifikasi Halal
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 3 E-mail : diskopds@gmail.com 4 Instagram : diskopukmdeliserdang

В	Komponen Standar I (manufacturing) meli	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi iputi :
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang UU JPH dan PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Produk yang Beredar, Masuk, dan diperdagangkan di Indonesia.
8	Sarana Prasarana,dan/ata u Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Mampu Melaksanakan Tugas Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentua yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali



PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA HAKI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Terdaftar Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang Foto Copy KTP / Surat Keterangan Domisili Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) Foto Lebel / Merek
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas Menerima berkas usulan BPOM Mendampingi Pelaku UMKM daftar HAKI Mendampingi Pelaku UMKM
		 Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas Petugas menerima usulan dari UMKM. 30 Menit Membuat surat keterangan pelaku UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang. 60 menit Mendampingi pelaku UMKM melakukan pendaftaran HAKI secara online melalui halaman resmi Ditjen HKI. 180 Menit
3	Jangka Waktu Pelayanan	4,5 jam
	Biaya/Tarif Produk	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Pelayanan	Surat Rekomendasi HAKI
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 3 E-mail : diskopds@gmail.com 4 Instagram : diskopukmdeliserdang

В	Komponen Standar Pe (manufacturing) melip	layanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi uti :
No	Komponen	Uraian
		1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7	Dasar Hukum	5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
,		6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
		8 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hak Cipta atas Berbagai Karya Cipta seperti : Karya Sastra, Seni, Musik, Film dan Perangkat Lunak.
8	Sarana Prasarana,dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
		1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9	Kompetensi Pelaksana	2 Mampu Melaksanakan Tugas
		3 Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	aminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali



PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA NIB

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Terdaftar Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang Foto Copy KTP / Surat Keterangan Domisili Email Aktif
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Layanan Serahkan Berkas Mendampingi Pelaku UMKM daftar NIB secara Online Membuat Surat Keterangan Pelaku UMKM UMKM 1. Pelaku UMKM menyeerahkan berkas persyaratan 2. Petugas menerima usulan dari UMKM. 30 Menit 3. Membuat surat keterangan pelaku UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang. 60 menit
		Mendampingi pelaku UMKM melakukan pendaftaran HAKI secara online melalui halaman resmi Ditjen HKI. 180 Menit
3	Jangka Waktu Pelayanan	4,5 jam
4	Biaya/Tarif Produk	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Pelayanan	NIB OSS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 3 E-mail : diskopds@gmail.com 4 Instagram : diskopukmdeliserdang

В	(manufacturing) meli	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi puti :
No	Komponen	Uraian
	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7		 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang UU Cipta Kerja Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Nomor Induk Berusaha merupakan Identitas Legal bagi Pelaku Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha.
8	Sarana Prasarana,dan/ata u	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
	Fasilitas	
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku2 Mampu Melaksanakan Tugas
		3 Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13		Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentu yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali



PENDAMPINGAN PEMASARAN PRODUK KE DELISERDANG MALL.COM

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Terdaftar Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang Memiliki merek produk Memiliki Packaging/kemasan produk yang baik Memiliki label produk Legalitas produk minimal IUMK (Izin Usaha Mikro) dari kecamatan / NIB (Nomor Induk Berusaha dari OSS) Foto produk yang akan di daftarkan ke Web. Deli Serdang Mall. Foto tempat usaha (tempat produksi)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Layanan Serahkan Berkas Petugas Menerima berkas usulan Binaan Promosi Produk UMKM Pengembangan Pasar 1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas
		 Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas Petugas menerima dan mendaftarkan pemohon sebagai binaan. 20 menit Pengembangan pasar. 90 menit Petugas melakukan Promosi.produk UMKM 60 menit
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 jam
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Produk UMKM dipasarkan secara Online melalui Deliserdangmall.com
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam : diskopds@gmail.com

В	Komponen Standar I (manufacturing) mel	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi iputi :
No	Komponen	Uraian
		1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7	Dasar Hukum	5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana Prasarana,dan/ata u	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
	Fasilitas	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
	Kompetensi Pelaksana	1 Memananii Peraturan Perundang-Ondangan yang beriaku
9		2 Mampu Melaksanakan Tugas
	T CHARSAIN	3 Memiliki sikap teliti dan jujur
		1. Kepala Bidang
10	Pengawasan Internal	2. Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 3. Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13		Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
		3 (Tiga) Bulan Sekali
14	Kinerja	
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN PAMERAN PROMOSI PRODUK UMKM TINGKAT LOKAL DAN NASIONAL

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Terdaftar Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang Memiliki Legalitas usaha NIB, P-IRT, Halal Memiliki Packaging yang Menarik dan Bagus Masa simpan produk diatas 1 minggu
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Layanan Serahkan Berkas Petugas Menentukan Pameran yang akan diikuti Menentukan Peserta Membuat Laporan
		Mendampingi Pelaku UMKM Koordinasi Dengan Peserta Mendaftarkan Ke Panitia Serta Stan Pameran
		Mengirim Barang ke Lokasi Pameran Mendekorasi Stan Pameran
		 Pihak ke-2 mengajukan proposal ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang. 60 menit Menentukan pameran yang akan diikuti. 60 menit Menentukan peserta yang akan diikut sertakan dalam pameran. 60 menit Melaksanakan koordinasi dengan peserta (KURASI). 120 Menit Mendaftarkan ke EO dan menentukan stand. 60 menit Mendekorasi stand. 30 menit Mengirim barang ke tempat pameran. 180 menit Mendampingi peserta selama pameran. Menyesuaikan Membuat laporan. 60 menit
3	Jangka Waktu Pelayanan	10,5 Jam
9	relavaliali	

6	Penanganan	1	Kotak Saran	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang
	Pengaduan,	2	Surat Pengaduan	: Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam
	Saran dan masukan	3	E-mail	: diskopds@gmail.com
		4	Instagram	: diskopukmdeliserdang

No	Komponen	Uraian
		1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7	Dasar Hukum	5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana Prasarana,dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
		1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9	Kompetensi	2 Mampu Melaksanakan Tugas
	Pelaksana	3 Memiliki sikap teliti dan jujur
		1. Kepala Bidang
10	Pengawasan Internal	2. Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro3. Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	aminan Keamanandan Keselamatan Pelayanar	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ¹ ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali



PENDAMPINGAN KERJASAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN STAKEHOLDERS

A.	Komponen Standa	r Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Terdaftar Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang Memiliki Legalitas usaha NIB, P-IRT, Halal Memiliki Packaging yang Menarik dan Bagus Masa simpan produk diatas 1 minggu Memiliki Produk dengan kualitas baik dan quantity yang stabil SOP Kerjasama SOP Pembentukan TIM' SOP Penyusunan Laporan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas Menerima berkas usulan Binaan Petugas susun rencan kordinasi kerjasama Rapat Terbatas pra MOU
		 Memerintahkan untuk melaksanakan koordinasi. 30 menit Menyusun rencana kordinasi kerjasama. 60 menit Mengadakan rapat terbatas pra MOU. 60 Menit Pelaksanaan MOU Dinas Koperasi dan Pihak ke 2. 60 menit
3	Jangka Waktu	3,5 Jam
4	Pelayanan Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
	Produk Pelayanan	Memitrakan UMKM dengan Stakeholders Terkait
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 3 E-mail : diskopds@gmail.com 4 Instagram : diskopukmdeliserdang

В	Komponen Standar P (manufacturing) meli	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi puti :
No	Komponen	Uraian
		1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7	Dasar Hukum	5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana Prasarana,dan/ata Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
		1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9	Kompetensi Pelaksana	2 Mampu Melaksanakan Tugas
		3 Memiliki sikap teliti dan jujur
		1. Kepala Bidang
10	Pengawasan Internal	2. Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 3. Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	aminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali



STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN GALERY POJOK UMKM DELI SERDANG

A. No	Komponen Standa Komponen	r Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : Uraian
1	Persyaratan	 Terdaftar Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang Memiliki Legalitas usaha NIB, P-IRT, Halal Memiliki Packaging yang Menarik dan Bagus Masa simpan produk diatas 1 minggu SOP Kerjasama Sop Pemeliharaan Aset SOP Penggunaan Software Galery
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas Pengelola Gallerv Membuat Laporan untuk Kepala Dinas Membuat Katalog Produk Memberi Daftar label produk UKM UKM Menata susunan produk di gallery Memberitahukan dan menghimbau UMKM Binaan untuk memasukkan Produk ke Galery 60 menit Wemberitahukan dan menghimbau umk Binaan untuk memasukkan Produk ke Galery 60 menit Memerima barang dan mendata barang yang diterima. 30 menit Memberi daftar label pada setiap produk. 60 menit Membara produk ke tempat yang tersedia. 30 menit Menata projualan. 30 menit Menata Menata penjualan. 30 menit

		11. Membuat laporan dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. 30 men
1 7	Jangka Waktu Pelayanan	7 jam
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Pemasaran Produk melalui Galery Pojok UKM Deli Serdang
6	Penanganan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang
	Pengaduan,	2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam
	Saran dan masukan	3 E-mail : diskopds@gmail.com
		4 Instagram : diskopukmdeliserdang

В	Komponen Standar I (manufacturing) mel	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi iputi :
No	Komponen	Uraian
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7	Dasar Hukum	5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana Prasarana,dan/ata u Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi.
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Mampu Melaksanakan Tugas Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	 Kepala Bidang Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Staf
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali




STANDAR PEL PELAYANAN PENGAJUAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)

No	Komponen	Uraian
A.	Komponen Standar Pela	yanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
1	Persyaratan	10. Formulir Pengajuan NIK 11. Laporan keuangan koperasi minimal satu tahun buku
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Layanan Pengajuan Sertifikat NIK ke Rementerian Pengajuan Sertifikat NIK ke Kementerian Lengkap Len
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 3 E-mail : diskopds@gmail.com 4 Instagram : diskopukmdeliserdang 5 Facebook : diskopukmdeliserdang

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi dan UMKM Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Koperasi. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
8	Sarana Prasarana,dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kurrsi.	
9	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Mampu Melaksanakan Tugas Memiliki sikap teliti dan jujur 	
10	Pengawasan Internal	 Kepala Bidang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Staf 	
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang	
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali	



STANDAR PEL PELAYANAN PENDATAAN KOPERASI (DALAM HAL INPUT ODS)



	meliputi :	ayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi dan UMKM Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Koperasi. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8	Sarana Prasarana,dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kurrsi.
		1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9	Kompetensi	2 Mampu Melaksanakan Tugas
	Pelaksana	3 Memiliki sikap teliti dan jujur
	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang
10		Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Staf
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapan
	Evaluasi	
14	Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali



STANDAR PEL PELAYANAN PELAYANAN PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KOPERASI

No	Komponen	Uraian
A.	Komponen Standar Pela	yanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
1	Persyaratan	Usulan pembentukan koperasi dari pemohon.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Layanan Petugas mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon SK Administrasi Hukum Umum [AHU] Badan Hukum Koperasi Pembuatan akta koperasi untik pengurusan badan hukum Pemohon diberikan penyuluhan kepada petugas tentang pembentukan koperasi Berita acara pendirian koperasi 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada petugas 2. Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan, pemohon 3. Berkas dari pemohon lengkap dan petugas memberikan penyuluhan dari petugas 4. Setelah diberikan penyuluhan petugas membuat berita acara telah dilakukan penyuluhan 5. Setelah berita acara selesai petugas merekomendasikan kepada pemohon untuk pembuatan akta koperasi untuk pengurusan badan hukum 6. SK Administrasi Hukum Umum [Badan Hukum Koperasi] Badan Hukum Koperasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	7,5 jam
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1 Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 3 E-mail : diskopds@gmail.com 4 Instagram : diskopukmdeliserdang 5 Facebook : diskopukmdeliserdang

No	meliputi : Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi dan UMKM Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Koperasi. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8	Sarana Prasarana,dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kurrsi.
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Mampu Melaksanakan Tugas Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	 Kepala Bidang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Staf
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali



STANDAR PEL PELAYANAN PELAYANAN KONSULTASI TENTANG PERKOPERASIAN

No	Komponen	Uraian
A.	Komponen Standar Pela	yanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
1	Persyaratan	Surat Permohonan konsultasi tentang perkoperasian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Layanan Pemohon Layanan Pemohon mendapat pemahaman tentang perkoperasian Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada petugas Petugas mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon Pemohon berkonsultasi dengan petugas tentang perkoperasian Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada petugas Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan.pemohon Petugas menerima konsultasi dari pemohon tentang perkoperasian Pemohon mendapat pemahaman tentang perkoperasian
3	Jangka Waktu	2 jam
1	Pelayanan Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
-	Produk	
5	Pelayanan	Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
6	Penanganan	Kotak Saran : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Sandana One Sandana One Sandana
	Pengaduan, Saran dan masukan	Serdang 2 Surat : Jalan Karya Utama No 4. Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam
	Saran dan masukan	Pengaduan Pengaduan
		3 E-mail : diskopds@gmail.com
		4 Instagram : diskopukmdeliserdang
		5 Facebook : diskopukmdeliserdang

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi dan UMKM Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Koperasi. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
8	Sarana Prasarana,dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kurrsi.	
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Mampu Melaksanakan Tugas Memiliki sikap teliti dan jujur	
10	Pengawasan Internal	1.Kepala Bidang 2.Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi 3.Staf	
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang	
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Cepat, Transparan dan Mudah	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (Tiga) Bulan Sekali	